



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 56

TAHUN 1975

SERI D. NO. 54

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 1/Sekret 12/D/1975

TENTANG :

PEMBENTUKAN TEAM PENYUSUN PERISTIWA2 PENTING
DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : Surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Mei 1975 No. SJ. 10/1/43 dan tgl. 13 Mei 1975 No. SJ. 10/1/45 ;
- Mengingat** : Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah;
- Menimbang** : Bahwa untuk dapat memenuhi permintaan Menteri Dalam Negeri sebagai yang disebutkan dalam surat2 kawat tersebut di atas dengan se-baik2nya, dipandang perlu untuk membentuk suatu team, yang bertugas untuk mengumpulkan, memilih, menilai dan menyusun bahan2 yang diperlukan.

M E M U T U S K A N .

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk team penyusun peristiwa2 penting Daerah Tingkat I Bali dengan susunan sebagai berikut :

K e t u a : Kepala Kelompok Akhli Gubernur Kdh. Tk. I Bali

- Wk. Ketua : Kepala Wilayah Penerangan Tk. I Bali.
- Sekretaris : Anggota Kelompok Akhli Gubernur Kdh. Tk. I Bali (Ida Bagus Oka).
- Anggota2 : 1. Anggota Kelompok Akhli Ktr. Gubernur Kdh. Tk. I Bali (I Ktut Sirja).
2. Inspektur Daerah pada Ktr. Gubernur Kdh. Tk. I Bali.
3. Kepala Dit. Pembangunan Ktr. Gubernur Kdh. Tk. I Bali.
4. Kepala Dit. Kesra. Ktr. Gubernur Kdh. Tk. I Bali.
5. Kepala Dit. Khusus Ktr. Gubernur Kdh. Tk. I Bali.
6. Kepala Dit. Pemerintahan Kantor Gubernur Kdh. Tk. I Bali.
7. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tk. I Bali.
- Pembantu : Kepala Bagian Sandi & Telekomunikasi Ktr. Umum Gubernur Kdh. Tk. I Bali.

KEDUA : Team sebagaimana tercantum dalam dictum PERTAMA diatas bertugas ;

1. Mengumpulkan, memilih, menilai dan menyusun data2 beserta dokumentasi foto2 kejadian/peristiwa2 penting a.l. dalam rangka pembangunan materiil dan spirituil dalam masa Orde Baru di Daerah Tk. I Bali.
2. Melaporkan hasil pekerjaan Team kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.

KETIGA : Segala pembiayaan Team tersebut dalam hubungan dengan pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada APBD. Daerah Tk. I Bali.

KEEMPAT : Team ini sebagaimana tercantum dalam dictum PERTAMA tersebut diatas dibubarkan bila tugas2nya dipandang telah selesai atau Team tersebut dipandang tidak perlu lagi ada.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 22 Mei 1975.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali-

t t d

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

SALINAN2 dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Panglima Daerah Militer XVI/Udayana di Denpasar.
 2. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
 3. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
 4. Para Bupati Kepala Daerah Tk.II di Bali.
 5. Staf Lengkap Sekretariat Kantor Gubernur KDH. Tk. I Bali di Denpasar dan di Singaraja.
 6. Dinas2 Daerah Tk.I Bali di Denpasar/Singaraja.
- 1 s/d 6 untuk dimaklumi.

PETIKANNYA disampaikan kepada :

Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan di—
indahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. 56 tgl. 7 Juni 1975

Seri D. No. 54.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-